



**PUTUSAN**

**NOMOR : 172/G/2016/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara ;

**IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI** ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri, Tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Gg. Jambu No. 1 Lingkungan II, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2017, telah memberi Kuasa Khusus kepada Kantor Advokat / Law Office “ ANTON SURBAKTI, SH.,MH. & REKAN “ dengan personil : ANTON DIARY STEWARD SURBAKTI, SH.,MH., dan ANDREAS TARIGAN, SH.,MH., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pemegang Kartu Tanda Advokat (KTPA) PERADI 10.01919 dan 13.01488, Beralamat Kantor di Jalan Kumango No. 11 Medan. Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

**----- L A W A N -----**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA** ; Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari

*Halaman 1 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2017, telah memberi Kuasa kepada: 1. KOMBES POL. ERY SUSANTO, SH. / KABIDKUM POLDA SUMUT., 2. AKBP DADI PURBA, SH. / KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT, 3. AKBP Drs. SOEPRIATMONO P, SH.,MH.,M.psi. / ADVOCAT MADYA 1 BIDKUM POLDA SUMUT, 4. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH. / KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT, dan 5. AKP MILA MUFIDA, SH. / PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT, semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 172/G/Pen.MH/2016/PTUN-MDN, tanggal 20 Januari 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 172/G/Pen.PP/2016/PTUN-MDN, tertanggal 23 Januari 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan pada hari : Rabu, tertanggal 1 Februari 2017 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 172/G/Pen.HS/2016/PTUN-MDN, tertanggal 1 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang pertama pada hari : Rabu, tanggal 8 Maret 2017 ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan ;

**Halaman 2 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN**



----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Desember 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Desember 2016, dengan register Nomor : 172/G/2016/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 1 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

**A. OBJEK GUGATAN**

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/793/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH ;

**B. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/793/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH, sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara, telah diterima langsung oleh orangtua Penggugat Inperson sendiri di rumah yang diterima dari petugas Kantor Pos Kisaran pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, sehingga pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertanggal Surat Gugatan perkara a quo ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



## C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain :

- 1) Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat ;
- 2) Hilangnya kesempatan untuk berkarier di Institusi Kepolisian Republik Indonesia ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ;

## D. DASAR DAN ALASANGUGATAN

Adapun dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menjadi anggota kepolisian setelah mengikuti pendidikan Pembentukan Bintara Polri Dik Ma Ba PK Polri Tahun 1998 yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara Sampali Medan, Penggugat telah dinyatakan lulus dan diberikan Petikan Surat Keputusan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.Pol : Skep / 1859 / XII / 1998, tanggal 29 Desember 1998 dengan pangkat SERDA, dan Penggugat saat ini berpangkat BRIPKA/NPR 80060037, dengan Jabatan/ Kesatuan BA POLRES PEMBINAAN/POLRES PAKPAK BHARAT ;
2. Bahwa, Penggugat sangat keberatan terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara yang telah diterima langsung oleh orangtua Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inperson sendiri dirumah yang diterima dari petugas Kantor Pos Kisaran pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 WIB ;

3. Bahwa, dengan terbitnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat merasa sangat dirugikan, Karena dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia terhadap Penggugat sehingga masa depan Penggugat menjadi suram ;

4. Bahwa, Objek Sengketa a quo adalah Surat Keputusan yang secara jelas dan nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya ialah Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

B, C dan D diatas, jika benar Audit Investigasi melaksanakannya maka Audit akan menemukan bukti-bukti hal-hal apa yang menyebabkan Penggugat melakukan pelanggaran dan faktanya Audit Investigasi juga tidak ada menandatangani tempat-tempat yang berhubungan dengan Penggugat ;

5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas dengan dikeluarkannya surat Objek Gugatan dalam perkara a quo Tergugat selaku penyelenggara negara dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat tidak terlebih dahulu mempertimbangkan dengan teliti dan cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, sehingga kebijakan tersebut adalah kebijakan yang tidak berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan ;

6. Bahwa, pada hakikatnya suatu Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara hukum harus dilaksanakan dengan

Halaman 5 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyektif, Akuntabel, menjunjung tinggi Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan (Legal and Legitimate), serta Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian Anggota Kepolisian yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

7. Bahwa, penegakan terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dalam penjatuhan sanksi atau rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat haruslah senantiasa memperhatikan tujuan utama dan terutama dari sifat penghukuman itu, yang diantaranya adalah bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

8. Bahwa, Objek Sengketa a quo juga jelas dan nyata melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang bersifat Prosedural/Formal (Vormgebren) yaitu bertentangan dengan Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selain itu juga bertentangan dengan Asas Kecermatan, dan melanggar Asas Keadilan, dimana dalam hal ini Penggugat tidak pernah diberi kesempatan sama sekali untuk membela diri secara layak untuk memberikan argumen-argumen sebelum dijatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat, hal mana terbukti dari hasil pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pada Sidang KKEP yang mana

Halaman 6 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak melaksanakan tugas selaku Ba Polres / Pembinaan Polres Pakpak Bharat secara berturut-turut selama 92 (Sembilan puluh) hari akibat sakit (Linglung) sehingga pikiran Penggugat menjadi terganggu, yang mana penyebabnya adalah akibat diguna-gunai dan Penggugat mengalami dalam diri Penggugat hal-hal yang tidak wajar seperti gangguan perut (Gembung) dan Penggugat juga pernah berobat ke Dokter dan Tradisional (Kampung) dan hasilnya Penggugat mengalami gejala Liver (Hati), yang mana oleh pihak Pemeriksa Pendahuluan dan / atau pemeriksaan pada Sidang KKEP tidak menghadirkan Ahli guna mencheck and recheck terhadap keluhan penyakit yang dialami Penggugat ;

9. Bahwa, Pasal 31 ayat (1) huruf a PERKAP No 19 Tahun 2012 menyebutkan : Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan, "Audit Investigasi" kemudian pada Pasal 36 menyebutkan Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara :

- a) Wawancara terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi ;
- b) Mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP ;
- c) Memeriksa, meneliti dan menganalisa dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan pelanggaran KKEP dan ;
- d) Mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan Pelanggaran KKEP ;

Bahwa Audit Investigasi yang dilakukan tidak melaksanakan seluruh ketentuan diatas, seperti ketentuan pada huruf ;

10. Bahwa, Pasal 74 PERKAP No.19 Tahun 2012 mengatur perihal hak-hak dari Terduga Pelanggar namun dari beberapa hak yang dijamin tersebut Penggugat tidak mendapatkan hak yang diatur tersebut seperti sebagaimana huruf a, Penggugat tidak ada menerima turunan Berita

Halaman 7 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pemeriksaan Pendahuluan. Kemudian sebagaimana huruf b, Penggugat tidak dapat menunjuk pendamping sehingga pada saat pemeriksaan pendahuluan, dan tahap pemeriksaan Penggugat didampingi oleh Pendamping yang mana sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/1239/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 diperintahkan kepada Sdr. Aiptu M.Rizal, SH / NRP. 59030451 selaku Pendamping dari Penggugat, yang kenyataannya pada hari dan tanggal yang sama Penggugat juga diberikan kesempatan untuk menunjuk Pendamping pada Sidang KKEP sesuai dengan Surat Nomor: B/56/XII/2015/SiPropam, tanggal 21 Desember 2015, yang seolah-olah satu sisi diberikan kesempatan untuk menunjuk Pendamping, namun faktanya telah disiapkan Pendamping untuk Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menunjuk Pendamping sesuai dengan keinginannya untuk membela kepentingan hukum Penggugat pada saat Sidang KKEP berlangsung ;

11. Bahwa, pada Pasal 18 PERKAP No. 14 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI menyatakan :

1. Dalam penegakan KKEP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelangar pada Tingkatan Pemeriksaan Pendahuluan Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding ;
2. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai Pendamping, Pengemban Fungsi Hukum wajib menunjuk Pendamping ;
3. Untuk kepentingan Pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

12. Bahwa, hasil Sidang KKEP tentang Surat Putusan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat pada dasarnya belum memenuhi tahapan-tahapan prosedur hukum yang diatur di dalam PERKAP, sehingga

*Halaman 8 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*





sidang KKEP dalam membuat pertimbangan hukum untuk mengambil suatu keputusan tidak berdasarkan data dan fakta yang akurat dan atau ada mata rantai dari peristiwa hukum yang terlepas untuk dipertimbangkannya ;

13. Bahwa, proses Sidang KKEP menghasilkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri tersebut selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/793/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama IMMANUEL SINUHAJI, SH, berpangkat BRIPKA/NRP 80060037, dengan Jabatan / Kesatuan BA POLRES PEMBINAAN/POLRES PAKPAK BHARAT yang pada intinya menyatakan Penggugat terbukti melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a PPRI No.01 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Penggugat diberi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Homat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada saat itu juga Penggugat menolak dan masih mempunyai itikad baik untuk kembali diberikan kesempatan bertugas sebagai anggota Polri, dan dapat megabdi kepada nusa dan bagsa serta merubah sikap dan perbuatan Penggugat terhadap institusi POLRI ;

14. Bahwa, selama proses tersebut Kapolres Pakpak Bharat selaku atasan langsung yang berhak menghukum (ANKUM) tidak pernah dimintai pendapat atau saran hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) PERKAP No. 14 tahun 2011 sebagai berikut :

Dalam hal ini terjadi pelanggaran Kumulatif antara Pelanggaran Disiplin atau KKEP penegakannya dilakukan melalui mekanisme Sidang Disiplinn atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari Terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengemban fungsi hukum yang dalam kenyataannya ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;

15. Bahwa, pada Pemeriksaan Pendahuluan untuk Sidang KKEP yang di tujuan kepada Penggugat, Tim Audit Intervensi tidak pernah memeriksa saksi yang meringankan posisi Penggugat agar kesaksiannya menjadi pertimbangan oleh Sidang KKEP atas fakta yang terjadi yang menimpa Penggugat sebagaimana tuduhan dalam Perkara ini, Tim Audit Investigasi hanya menghadirkan saksi dari Polri saja yang jelas kesaksiannya sudah diatur sedemikian rupa agar memberatkan Penggugat pada Sidang KKEP, begitu juga tidak dihadirkan saksi ahli untuk sebagai Analisa perbandingan mengenai kondisi yang sedang Penggugat alami akibat sebelum Penggugat diajukan untuk Sidang KKEP tersebut sehigga berdasarkan hal diatas jelas pemeriksa ataupun Audit Investigasi tidak menjalankan seluruh item dari tugas dan kewajibannya untuk mengetahui kondisi Terduga Pelanggar/Penggugat sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan KKEP tersebut ;

16. Bahwa, Pasal 47 ayat (3) PERKAP No. 19 Tahun 2012 menyebutkan "Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggar KKEP di buat rangkap 7 (tujuh) dan distrubusikan kepada dst" SALAH SATUNYA KEPADA TERDUGA PELANGGAR hal ini berguna untuk melakukan pembelaan diri namun fakta hal itu tidak diberikan kepada Penggugat. Dan faktanya juga pada saat Sidang KKEP akan dimulai, Pendamping baru mengambil berkas atas nama Penggugat dan akibatnya Penggugat tidak memegang berkas sama sekali dan Pembelaan atas Penggugat pun hanya dilakukan ala kadarnya saja dan tidak maksimal karena Pendamping yang ditunjuk untuk mendampingi dan membela kepentingan Penggugat, baru Penggugat ketahui siapa orang yang akan menjadi Pendamping Penggugat hanya pada hari Sidang KKEP akan berlangsung/dilaksanakan ;

Halaman 10 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Sidang KKEP hanya melihat berkas yang ada dan kesaksian dari anggota Polri yang memberatkan saja sementara berkas yang ada tidak sempurna, hal mana dikarenakan pemeriksaan pendahuluan juga sudah cacat hukum tidak sesuai PERKAP, akibatnya hak-hak Penggugat banyak yang tidak terakomodir dan dilanggar serta tidak sesuai dengan PERKAP ;
18. Bahwa, sampai saat ini Penggugat belum ada menerima Salinan Putusan Hasil Sidang KKEP tingkat Pertama dari Polres Pakpak Bharat maupun jawaban hasil keputusan Banding KKEP atas nama Penggugat, walaupun sudah beberapa kali diminta tidak juga diberikan tanpa alasan yang jelas, namun tiba-tiba yang Penggugat terima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Immanuel Arapenta Sinuhaji, SH (Penggugat Inperson) ;
19. Bahwa, setiap tindakan penyelenggaraan Negara seharusnya melandaskan pada Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijaksanaan Penyelenggaraan Negara. Dari uraian tersebut diatas tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan jelas telah melanggar Asas Kepastian Hukum Karena telah melanggar rasa keadilan bagi diri Penggugat ;
20. Bahwa, tindakan Tergugat juga sekaligus tidak mengindahkan aspirasi dan harapan dari Penggugat untuk tetap dapat tetap mengabdikan diri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal mana telah menimbulkan tekanan mental yang luar biasa pada diri Penggugat dan keluarganya, tindakan Tergugat mana jelas telah mengabaikan asas pertimbangan yang apabila suatu keputusan itu tidak murni menguntungkan maka harus disertai dengan pertimbangan yang memadai sehingga dengan dikeluarkannya Objek Gugatan jelas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan pelanggaran serius atas asas-asas mengenai formulasi keputusan khususnya Asas Pertimbangan ;

21. Bahwa, karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo dengan penuh kesewenang-wenangan serta bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, ketentuan Surat Edaran Kapolri No.6/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014 Tentang Tehnis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, maka tindakan dimaksud tersebut telah termasuk kedalam kualifikasi tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan Pasal 53 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan pertama atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak, martabat dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri yang aktif seperti semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

22. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara jelas secara Substansi, Prosedural dan Kewenangan bertentangan ketentuan Peraturan Kapolri yaitu Peraturan

Halaman 12 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah RI No. 01 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, Ketentuan Surat Edaran Kapolri No.6/V/2014 Tanggal 22 Mei 2014 Tentang Tahins Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, secara Yuridis keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut sudah sepatutnya batal demi hukum, oleh karenanya sangat merugikan kepentingan hak-hak hukum Penggugat yang semula berstatus sebagai anggota Polri yang aktif dan Penggugat telah kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber utama mata pencaharian Penggugat baik untuk saat ini dan juga dimasa yang akan datang ;

23. Bahwa, Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat diterbitkannya objek sengketa Tata Usaha Negara, maka karena keadaan yang sangat mendesak patut diduga ada kekeliruan penerapan hukum dalam proses penerbitan objek sengketa a quo yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik kerugian Materil maupun kerugian Immaterial yaitu berakibat Penggugat kehilangan pekerjaan dan status sosial selaku anggota Polri dan keluarga kehilangan sumber mata pencaharian tetap, anak-anak terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan karena ketiadaan biaya dan lain-lain kebutuhan sehari-hari yang nyaris tidak terpenuhi secara layak untuk saat ini sehingga cukup beralasan dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, agar sebelum memutus pokok perkara dan berkekuatan hukum tetap, kiranya berkenan terlebih dahulu

*Halaman 13 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megeluarkan Penetapan Penundaan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

24. Bahwa, demi kepentingan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan baik hak-hak Penggugat sebagaimana alasan Yuridis tersebut diatas, kiranya patut diperkenankan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini untuk mengabulkan permohonan Penundaan sebelum memutus pokok perkara a quo hingga berkekuatan hukum tetap sebagaimana permohonan penundaan dalam patitum gugatan Tata Usaha Negara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN:

Mengabulkan Permohonan Penundaan berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/793/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/793/IX/2016 Tanggal 13 September 2016

Halaman 14 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN





Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama  
IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/793/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak, martabat dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri yang aktif seperti semula sesuai dengan anggota Polri yang aktif seperti semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Tentang Substansi.

Bahwa Penggugat Inperson (BRIPKA IMMANUEL ARAFENTA SINUHAJI) , Nrp 80060037, Jabatan terakhir Brigadir Pembinaan Provos, Kesatuan Polres Pakpak Bharat Polda Sumut telah diberhentikan tidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Tergugat ) Nomor:Kep / 793 / IX / 2016 tertanggal 13 September 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila meninggalkan tugas lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari kerja secara berturut – turut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugat dari dinas Polri adalah diawali Penggugat tidak melaksanakan tugas tidak sah sebagai Brigadir Pembinaan Provos Polres Pakpak Bharat dari tanggal 21 Juli 2014 s.d tanggal 25 Nopember 2014, atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari kerja secara berturut-turut. Selanjutnya atas perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tugas tidak sah tersebut, BRIGADIR JP. SITINDAON selaku Baur Provos Sipropam Polres Pakpak Bharat membuat Laporan Polisi Nomor : LP/24/X/2014/Sipropam tanggal 20 Oktober 2014 ;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/860/X/2014/Sipropam tanggal 21 Oktober 2014 dilakukan pemeriksaan perkara pelanggaran tidak melaksanakan tugas tidak sah lebih dari 30(Tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut yang dilakukan Penggugat, dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi rekan kerja Penggugat, petugas Provos yang melakukan pengabsenan dan terhadap Penggugat selaku Terduga Pelanggar ;

Bahwa dari hasil penyidikan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti absensi ditemukan fakta bahwa Penggugat dari tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014, atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari kerja secara berturut-turut ;

Bahwa alasan Penggugat tidak melaksanakan tugas tidak sah tersebut karena sakit (Linglung) sehingga pikirannya menjadi terganggu, akan tetapi Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti surat keterangan sakit dari dokter yang merawat dan mengobati Penggugat. Keberadaan Penggugat selama tidak melaksanakan tugas tidak sah adalah di Medan dan Kabupaten Langkat mengunjungi rekan-rekannya untuk menenangkan pikiran ;

Bahwa sebelumnya terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali karena Penggugat melakukan pelanggaran yang

*Halaman 16 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu tidak melaksanakan tugas tidak sah, yaitu dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/5/IV/2012 tanggal 19 April 2012 dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor:Skep/24/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 ;

Bahwa selanjutnya perkara Penggugat, dibuat dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3KEPP/01/I/2015/Sipropam tanggal 12 Januari 2015. Kemudian berkas pemeriksaan perkara Penggugat dikirimkan ke Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan Surat Kapolres Pakpak Bharat Nomor : K/13/I/2015/Sipropam tanggal 13 Januari 2015 untuk meminta pendapat dan saran hukum atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;

Bahwa selanjutnya Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan suratnya Nomor : K/87/PH/XI/2015/Bidkum tanggal 10 Pebruari 2015 memberikan pendapat dan saran hukum bahwa Penggugat dikwalifikasikan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri dan disarankan dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri ( KKEP ) ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas bahwa Substansi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugat dari dinas Polri telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri jo. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;

### B. Tentang Kewenangan.

Halaman 17 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat sebagai anggota Polri dengan pangkat Bintara (Bripka) yang bertugas di Polres Pakpak Bharat, maka yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri ( KKEP ) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat adalah Kapolres Pakpak Bharat, sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, selanjutnya atas usulan dari Kasi Propam Polres Pakpak Bharat dengan Surat Nomor :R/02/III/2015/Sipropam tanggal 5 Maret 2015, maka Kapolres Pakpak Bharat menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/22/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan susunan komisi sebagai berikut : 1. Kopol Edward N Saragih, Jabatan Wakapolres Pakpak Bharat selaku Ketua Komisi ( merangkap anggota ), 2. Kopol K.Sihotang, Jabatan Kabag Sumda Polres Pakpak Bharat selaku Wakil Ketua merangkap anggota, 3. Kopol Erinal, Jabatan Kabag Ops Polres Pakpak Bharat selaku anggota, 4. Kopol Togu Matanari, Jabatan Kabag Ren Polres Pakpak Bharat selaku anggota, 5. AKP Zulkarnain S., Jabatan Kasat Binmas Polres Pakpak Bharat selaku Anggota, 6. AKP Dedi Kurniawan, Jabatan Kasat Reskrim Polres Pakpak Bharat selaku Anggota (Cadangan), dan 7. AKP Muhammad Nilzam, Jabatan Kasat Sabhara Polres Pakpak Bharat selaku Anggota (Cadangan), maka dengan demikian pembentukan KKEP tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ;

Bahwa oleh karena Penggugat, (ic. BRIPKA IMMANUEL ARAFENTA SINUHAJI), berpangkat/golongan Bintara maka yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) dari dinas Polri adalah Kapolda Sumut (ic.Tergugat) sebagaimana diatur dalam Perkap No 08 tahun 2015 tentang tentang Administrasi

Halaman 18 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- Pasal 26 ayat (2) berbunyi "Pengakhiran Dinas Pegawai Negeri pada Polri meliputi PDH dan PTDH" ;
- Pasal 29 ayat (1) berbunyi "PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila :
  - Melakukan Tindak Pidana.
  - Melakukan pelanggaran dan/atau
  - Meninggalkan tugas atau hal lain
- Pasal 38 Ayat (1) huruf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Tata Cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri, Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan Sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka Kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dari dinas Polri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri telah terpenuhi ;

### C. Tentang Prosedur.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri, Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ( KKEP ). Terhadap Penggugat telah dilakukan sidang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 29 Desember 2015,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2016, dan tanggal 21 Januari 2016, dan pelaksanaan Sidang KKEP dilaksanakan di Markas Polres Pakpak Bharat ;

Bahwa pada saat pelaksanaan Sidang KKEP, terlebih dahulu terhadap Penggugat dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/129/XII/2015/Sipropam tanggal 21 Desember 2015 untuk pelaksanaan sidang pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/129.a/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 untuk pelaksanaan sidang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/129.b/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 untuk pelaksanaan sidang pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2016 ;

Bahwa sebelum pelaksanaan Sidang KKEP terlebih dahulu diberitahukan hak Penggugat untuk menunjuk Pendamping dengan Surat Kasipropam Polres Pakpak Bharat Nomor:B/56/XII/2015/Si Propam tanggal 21 Desember 2015 kepada Penggugat. Bahwa selanjutnya atas pemberitahuan tersebut Penggugat menunjuk AIPTU M.RIZAL,SH selaku PS. Kanit Binmas Polsek Salak Polres Pakpak Bharat atas penunjukan dari Penggugat, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Kapolres Pakpak Bharat Nomor :Sprin/1239/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015. Dan selanjutnya pada saat Sidang KKEP Pendamping Penggugat tersebut mengajukan pembelaan dengan memohon kepada Sidang KKEP untuk tidak memberhentikan Penggugat dari dinas Polri sehingga Pendamping Penggugat telah maksimal melakukan fungsinya sebagai Pendamping Penggugat. Bahwa demikian juga pada saat sidang KKEP diberikan Hak Penggugat untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Penggugat tidak menghadirkannya ;

Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pakpak Bharat Nomor : PUT KKEP/01/I/2016/KKEP tanggal 27 Januari 2016, terhadap Penggugat dijatuhkan Sanksi Administratif berupa

*Halaman 20 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri karena Penggugat terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tidak melaksanakan tugas secara tidak sah sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Banding atas putusan KKEP Polres Pakpak Bharat tersebut, selanjutnya Komisi Banding Polda Sumatera Utara menolak permohonan Banding tersebut dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/07/V/2016/Kom Banding tanggal 12 Mei 2016 ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka prosedur pemberhentian Penggugat sebagai anggota Polri telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri, dan Pasal 10, Pasal 51 ayat (3) Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;

## D. Tanggapan Terhadap Dalil Penggugat.

- a. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 4 halaman 3 s/d 4 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan yang secara jelas dan nyata telah melanggar dan bertentangan dengan AAUPB diantaranya Asas Kepastian Hukum .... dan seterusnya, dimana dalam hal ini Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan sama sekali untuk membela diri secara layak untuk memberikan argumen-argumen sebelum dijatuhkan hukuman disiplin, hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pada Sidang KKEP yang mana Penggugat menyatakan tidak melaksanakan

*Halaman 21 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas selaku Ba Polres/Pembinaan Polres Pakpak Bharat secara berturut-turut selama 92 hari akibat sakit (Linglung) sehingga pikiran Penggugat menjadi terganggu yang mana penyebabnya adalah akibat diguna-gunai dan Penggugat mengalami dalam diri Penggugat hal-hal yang tidak wajar seperti gangguan perut (gembung) dan Penggugat pernah berobat ke dokter dan Tradisional (kampung) dan hasilnya Penggugat mengalami gejala Liver (hati), yang mana oleh Pemeriksa Pendahuluan dan/atau pemeriksaan pada Sidang KKEP tidak menghadirkan ahli guna mencek and recheck terhadap keluhan penyakit yang dialami Penggugat.

Bahwa terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat adalah hal yang tidak berdasar menurut hukum karena selama pemeriksaan Penggugat baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun pada Sidang KKEP, Penggugat adalah dalam keadaan sehat. Kemudian bahwa Kapolres Pakpak Bharat selaku atasan Penggugat bukanlah orang yang serba tahu, jika seandainya benar Penggugat dalam keadaan sakit menurut hukum Penggugat atau keluarga Penggugat harus memberitahukan kepada Kapolres Pakpak Bharat guna diberikan cuti atau izin dalam rangka berobat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 39 Peraturan Kapolri No.13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti dan Izin dilingkungan Polri. Bahwa akan tetapi faktanya Penggugat tidak pernah memberitahukan secara hukum kepada Kapolres Pakpak Bharat bahwa Penggugat dalam keadaan sakit, bahkan dalam keterangan Penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan keberadaan Penggugat ketika tidak melaksanakan tugas tidak sah adalah di Medan dan Kabupaten Langkat mengunjungi teman-teman Penggugat. Bahwa menganggap seseorang menderita penyakit jiwa terhadap orang sehat adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena melakukan pemeriksaan kesehatan kepada

Halaman 22 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sehat. Demikian halnya ternyata Penggugat adalah dalam keadaan sehat namun Penggugat meminta untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa tanggapan ini juga merupakan tanggapan terhadap dalil Penggugat poin 15 halaman 7 s.d 8 ;

Bahwa berdasarkan alasan Juridis tersebut diatas patut dalil Penggugat ditolak atau dikesampingkan ;

- b. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4 halaman 4 s/d 5, pada pokoknya bahwa Audit investigasi sesuai Pasal 31 ayat (1) Perkap No. 19 Tahun 2012 dalam perkara Penggugat tidak dilaksanakan secara keseluruhan, jika benar Audit investigasi dilaksanakan maka audit akan menemukan bukti-bukti hal-hal apa yang menyebabkan Penggugat melakukan Pelanggaran dan faktanya Audit Investigasi juga tidak ada mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap dalil ini kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pelanggaran Penggugat tidak dilakukan Audit Investigasi namun langsung dilakukan pemeriksaan pendahuluan, karena perkara pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah lebih dari 30 (Tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d 25 Nopember 2014 sudah jelas dan terang berdasarkan keterangan saksi dan absensi Penggugat sehingga telah diperoleh bukti yang cukup sebagaimana hal ini benarkan Surat Edaran Kapolri No 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, karena tahapan Audit Investigasi dilakukan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat yang belum memenuhi persyaratan bukti permulaan yang cukup (Vide halaman 25 Surat Edaran Kapolri No 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014). Bahwa tanggapan kami ini juga merupakan tanggapan terhadap dalil Penggugat poin 15 halaman 7 s/d 8 ;

*Halaman 23 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait alasan Penggugat tidak melaksanakan tugas karena sakit (Linglung), ternyata Penggugat tidak membuktikannya secara hukum dengan surat keterangan dokter atau dalam perawatan dari rumah sakit, sehingga alasan Penggugat sakit (Linglung) adalah hanya mengada-ada karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan Juridis tersebut diatas patut dalil Penggugat ditolak atau dikesampingkan ;

- c. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 6 halaman 5, bahwa Penggugat mendalilkan, pada hakikatnya suatu penegakan Kode Etik Profesi Polri secara hukum harus dilaksanakan dengan Obyektif, Akuntabel, menjunjung tinggi Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan (Legal and Legitimete) serta Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Polri ;

Bahwa terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri telah mempertimbangkan jasa pengabdian Penggugat dalam pelaksanaan tugas, karena sesuai ketentuan hukum apabila anggota Polri bertugas dengan baik akan diberikan penghargaan dan apabila tidak melaksanakan tugas dengan baik akan diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan ternyata track record Penggugat dalam pelaksanaan tugas adalah buruk terbukti Penggugat sudah 2 kali dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran yang sama yaitu tidak melaksanakan tugas tidak sah. Bahwa kemudian PTDH yang diberikan kepada Penggugat adalah bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik anggota Polri Polres Pakpak Bharat yang lainnya supaya tidak meniru perilaku Penggugat tersebut, bahkan jika Penggugat tidak di PTDH dapat berdampak preseden buruk terhadap anggota Polri lainnya khususnya yang bertugas di Polres Pakpak Bharat ;

Halaman 24 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan Juridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan ;

- d. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 10 halaman 6, bahwa Pasal 74 Perkap No.19 Tahun 2012 mengatur perihal hak-hak .... dan seterusnya, dimana Penggugat tidak ada menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan tidak dapat menunjuk Pendamping sehingga pada saat pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan Penggugat didampingi oleh Pendamping sesuai Surat Perintah Nomor:Sprin/1239/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 diperintahkan kepada Sdr. M. Rizal,SH selaku Pendamping Penggugat namun pada hari yang sama diberikan kesempatan untuk menunjuk Pendamping pada Sidang KKEP dengan Surat Nomor:B/56/XII/20166/Si Propam tanggal 21 Desember 2015, yang seolah-olah satu sisi diberikan kesempatan untuk menunjuk Pendamping namun faktanya telah disiapkan Pendamping untuk Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menunjuk Pendamping sesuai dengan keinginannya untuk membela kepentingan hukum Penggugat pada saat Sidang KKEP. Dan selanjutnya pada poin 16 halaman 8 Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KKEP tidak didistribusikan kepada Penggugat.... dan seterusnya ;

Bahwa terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan telah diserahkan kepada Penggugat tanggal 25 Desember 2015 sebelum Sidang KKEP dilaksanakan. Demikian juga telah diberitahukan kepada Penggugat untuk menunjuk Pendamping dengan Surat Nomor:B/56/XII/20166/Si Propam tanggal 21 Desember 2015, dan setelah diberitahukan hak Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat menunjuk Aiptu M. Rizal,SH sebagai Pendamping Penggugat yang merupakan keinginan Penggugat sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas patut menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan ;

- e. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 12 halaman 6, bahwa hasil Sidang KKEP tentang Surat Putusan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat pada dasarnya belum memenuhi tahapan-tahapan prosedur hukum yang diatur di dalam Perkap, sehingga Sidang KKEP dalam membuat pertimbangan hukum untuk mengambil suatu keputusan tidak berdasarkan data dan fakta yang akurat dan atau ada mata rantai dari peristiwa hukum yang terlepas untuk dipertimbangkan ;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa PTDH Penggugat dari dinas Polri telah sesuatu ketentuan Perkap No. 19 Tahun 2012, dan Putusan KKEP yang memberhentikan Penggugat dari dinas Polri telah berdasarkan data dan fakta yang akurat dari berbagai bukti-bukti pelanggaran Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan juridis tersebut diatas beralasan dalil Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

- f. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 14 halaman 7, bahwa selama proses tersebut Kapolres Pakpak Bharat selaku Atasan Langsung yang berhak menghukum tidak pernah dimintai pendapat atau saran hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Perkap No. 14 Tahun 2011.... dan seterusnya ;

Bahwa terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara pelanggaran Penggugat tidak melaksanakan tugas tidak sah lebih dari 30 (Tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tidak terdapat Kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KKEP, karena pelanggaran Penggugat adalah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah.RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

Halaman 26 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pertimbangan PTDH Penggugat adalah berdasarkan Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor: Rek/01/II/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 yang ditanda tangani Kapolres Pakpak Bharat selaku ANKUM yang menyatakan bahwa Penggugat tidak patut lagi dipertahankan sebagai anggota Polri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Juridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan ;

- g. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dari poin 18 halaman 8, bahwa sampai saat ini Penggugat belum ada menerima salinan Putusan Hasil Sidang KKEP Pertama dari Polres Pakpak Bharat maupun jawaban hasil putusan Banding KKEP atas nama Penggugat walaupun sudah beberapa kali diminta tidak diberikan tanpa alasan yang jelas namun tiba-tiba yang Penggugat terima Surat PTDH dari dinas Polri ;

Bahwa terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Putusan KKEP Polres Pakpak Bharat tersebut telah diserahkan kepada Penggugat tanggal 2 Pebruari 2016 dengan Berita acara tanda terima. Demikian juga Putusan Banding telah diserahkan kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan Juridis tersebut diatas patut dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan ;

- h. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 20 halaman 9, pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat juga sekaligus tidak mengindahkan aspirasi dan harapan dari Penggugat untuk dapat tetap mengabdikan diri pada Polri, hal mana telah menimbulkan tekanan mental luar biasa pada diri Penggugat dan keluarganya, tindakan Tergugat mana jelas telah mengabaikan Asas Pertimbangan yang apabila suatu keputusan itu tidak murni menguntungkan maka harus disertai dengan pertimbangan yang

Halaman 27 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai sehingga dengan dikeluarkannya objek gugatan jelas Tergugat telah melakukan pelanggaran serius atas asas-asas mengenai formulasi keputusan khususnya asas pertimbangan ;

Bahwa terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan untuk memberhentikan Penggugat dari dinas Polri sudah melalui pertimbangan baik secara Sosiologis, Filosofis, Psikologis, sedangkan efeknya kepada Penggugat terjadi tekanan mental adalah merupakan akibat perbuatan Penggugat yang sudah barang tentu sudah dipikirkan Penggugat sebelum melakukan pelanggaran tidak melaksanakan tugas tersebut ;

## E. Tentang Penundaan.

Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah karena Penggugat meninggalkan tugas secara tidak sah, yang sudah barang tentu sudah disadari Penggugat konsekwensi hukumnya dan objek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya keadaan yang mendesak dan urgen, sehingga permintaan penundaan pemberlakuan Objek Sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permintaan penundaan berlakunya objek sengketa patut menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan ;

## F. Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka telah cukup membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa adalah telah sesuai Substansi, Kewenangan, dan Prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan proses penerbitan Objek Sengketa tetap memperhatikan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel) dan keputusan tersebut telah

Halaman 28 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah sesuai dengan Prosedur, Kewenangan dan Substansi maka Objek Sengketa haruslah dipertahankan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Maret 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Maret 2017, yang untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotocopynya, lalu bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P-19 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 ; Foto copy Petikan Keputusan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/793/IX/2016 Tanggal 13 September 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, terhitung sejak 30 September 2016 atas nama Immanuel Arapenta Sinuhaji, SH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 ; Foto copy Amplop pembungkus Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor.: Kep / 793 / IX / 2016, tanggal 13 September 2016, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, terhitung sejak 30 September 2016 atas nama Immanuel Arapenta Sinuhaji, SH, dari Polres Pakpak Bharat ;
3. Bukti P-3 ; Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol.: SKEP/1859/XII/ 1998, Tanggal 29 Desember 1998 Tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T.A. 1998/1999 ;
4. Bukti P-4 ; Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol.: SKEP/299/III/ 1999, Tanggal 17 Maret 1999 Tentang Penempatan Bintara Prajurit karier Polri Pria Lulusan Pendidikan Pertama Polri T.A. 1998/1999 ;
5. Bukti P-5 ; Foto copy Ijazah dengan Register No.Pol.:II/350/111/1999, Tanggal 31 Maret 1999, yang menyatakan Immanuel Arapenta Sinuhaji Lulus Pendidikan Pertama Bintara PK Polri Tahun 1998/1999 diselenggarakan di SPN Sampali dengan predikat Baik berdasarkan Surat Keputusan KA SPN Sampali No. Pol.:SKEP/03/III/1999, tanggal 31 Maret 1999 ;
6. Bukti P-6 ; Foto copy Piagam anda Penghargaan tanggal 27 Juli 2000, dari Presiden Republik Indonesia ;
7. Bukti P-7; Foto copy Buku Daftar (Register) Mutasi (angkatan, pindahan, kenaikan gaji, dll) atas nama Immanuel Arapenta Sinuhaji, NRP. 80080037, yang menjelaskan penempatan Ba pindahan dari luar Polda Sumut dan mutasi Ba/Ta dan PNS Polri dilingkungan Polda Sumut ke kesatuan baru Ba pada Polres Langkat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 ; Foto copy Surat Kapolres Langkat Nomor.: B / 868 / VI / 2006 / Pers, tanggal 19 Juni 2006 perihal Perpindahan Tugas (mutasi) dari Polres Langkat ke Polres Pakpak Bharat ;
9. Bukti P-9 ; Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP / 24 / x / 2014 / Sipropam, tanggal 20 Oktober 2014 atas nama Pelapor JP. Sintadaon, Pangkat Brigadir / 85021216, Jabatan Baur Propos Polres Pakpak Bharat ;
10. Bukti P-10; Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Jhon Petrus Sitndaon, tanggal 18 Desember 2014 ;
11. Bukti P-11 ; Foto copy Berita Acara Pemeriksaan SAKSI atas nama Bentar Saragih, tanggal 17 Desember 2014 ;
12. Bukti P-12 ; Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Suyatno, tanggal 12 Desember 2014 ;
13. Bukti P-13 ; Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama Immanuel Arapenta Sinuhaji, tanggal 04 Desember 2014 ;
14. Bukti P-14 ; Foto copy Surat dari Kasi Propam Polres Pakpak Bharat Nomor : B/56/XII/2015/ Si Propam, tanggal 21 Desember 2015, Perihal Menunjuk pendamping terduga Pelanggar atas nama Bripka Immanuel Arapenta Sinuhaji, SH, Nrp. 80060037 Jabatan Ba Pembinaan Kesatuan Polres Pakpak Bharat ;
15. Bukti P-15 ; Foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/1239/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 dari Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat, diperintahkan kepada Aiptu M. RIZAL, SH, sebagai pendamping terduga Pelanggar atas nama Bripka Immanuel Arapenta Sinuhaji, SH, Nrp. 80060037 Jabatan Ba Pembinaan Kesatuan Polres Pakpak Bharat ;
16. Bukti P-16 ; Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/129/XII/2015/ Si Propam, tanggal 21 Desember 2015, untuk Hadir guna diminta

Halaman 31 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan oleh Anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal  
29 Desember 2015 ;

17. Bukti P-17; Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/129/XII/2015/ Si  
Propam, tanggal 07 Januari 2016, untuk hadir guna diminta  
keterangan oleh Anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal  
12 Desember 2016 ;

18. Bukti P-18; Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/129/XII/2015/ Si  
Propam, tanggal 26 Januari 2016, untuk hadir guna diminta  
keterangan oleh Anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal  
27 Januari 2016 ;

19. Bukti P-19 ; Foto copy Surat Undangan Nomor : B/42/I/2016/Si Propam,  
tanggal 26 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Kasi Propam  
Polres Pakpak Bharat Iptu R. Simarmata, ditujukan kepada Dian  
Novianti Br. Sembiring, SE, untuk hadir mengikuti Sidang  
Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Terduga pelanggaran  
atas nama Immanuel Arapenta Sinuhaji, SH., pada hari dan  
tanggal : Kamis / 21 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya  
Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat  
yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya  
dan/atau fotocopynya, lalu bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T - 1 sampai  
dengan Bukti T - 18, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 ; Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat kepada  
Kapolda Sumut Up. Kabidkum Nomor: K/13/I/2015/SIPROPAM  
tanggal 13 Januari 2015 Perihal Permintaan Pendapat dan  
Saran Hukum atas perkara Pelanggaran meninggalkan tugas  
tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut atas nama  
Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI  
(Penggugat) dengan lampiran Berkas Pemeriksaan

Halaman 32 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

:BP3KEPP/01/II/2015/ SIPROPAM tanggal 12 Januari 2015;

2. Bukti T-2 ; Foto copy Surat Kabidkum Polda Sumut kepada Kapolres Pakpak Bharat Nomor :K/87/PH/II/2015/Bidkum tanggal 10 Pebruari 2015 Perihal Pendapat dan Saran Hukum atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) ;
3. Bukti T-3 ; Foto copy Surat Kasi Propam Polres Pakpak Bharat kepada Kapolres Pakpak Bharat Nomor :R/02/III/2015/Sipropam tanggal 5 Maret 2015, Perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat);
4. Bukti T-4 ; Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Nomor : Kep/22/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) ;
5. Bukti T-5 ; Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Nomor : B/56/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kepada Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) Perihal pemberitahuan hak agar Penggugat menunjuk Pendampingnya dalam Pelaksanaan Sidang KKEP ;
6. Bukti T-6 ; Foto copy Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Nomor :Sprin/1239/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, dimana setelah diberitahukan hak Penggugat untuk menunjuk Pendamping lalu Penggugat menunjuk AIPTU M. RIZAL,SH,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya diterbitkan surat perintah ini sebagai Legalitas  
melakukan Pendampingan Penggugat dalam Sidang KKEP ;

7. Bukti T-7; Foto copy Berita Acara Serah Terima Berkas Pemeriksaan  
Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor :  
BP3KEPP/01/II/2015/Sipropam tanggal 12 Januari 2015, yang  
diterima BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI  
(Penggugat) tanggal 27 Januari 2016 tanggal 25 Desember  
2015 ;

8. Bukti T-8 ; Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/129/XII/2015/SiPropam  
tanggal 21 Desember 2015, untuk pelaksanaan sidang pada hari  
Selasa tanggal 29 Desember 2015, Surat Panggilan Nomor :  
SP.Gil/129.a/II/2016/Sipropam tanggal 7 Januari 2016, untuk  
pelaksanaan sidang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016,  
dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/129.b/II/2016/Sipropam  
tanggal 26 Januari 2016 untuk melaksanakan Sidang KKEP  
terhadap Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA  
SINUHAJI (Penggugat) tanggal 27 Januari 2016 ;

9. Bukti T-9; Foto copy Surat Perintah Kapolres Pakpak Bharat Nomor:  
Sprin/608/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, perintah kepada IPDA  
D. TAMBUNAN Dkk selaku Kasi Propam Polres Pakpak Bharat  
Dkk sebagai Penuntut Sidang KKEP terhadap Terduga  
Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI  
(Penggugat) ;

10. Bukti T-10; Foto copy Surat Perintah Kapolres Pakpak Bharat Nomor:  
Sprin/609/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, perintah kepada  
BRIGADIR JHON PETRUS SITINDAON Dkk sebagai  
Sekretaris Sidang KKEP terhadap Terduga Pelanggar BRIPKA  
IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 ; Foto copy Rekomendasi Nomor:Rek/01/II/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 Perihal bahwa Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri dengan pertimbangan;
12. Bukti T-12; Foto copy Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor :Skn/02/II/2016/Sipropam tanggal 23 Desember 2015 atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) ;
13. Bukti T-13; Foto copy Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor :TUT-KKEP/01/II/2016/Sipropam tanggal 12 Januari 2016 atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) ;
14. Bukti T-14 ;Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Resor Pakpak Bharat Nomor:PUTKKEP/01/II/2016/KKEP tanggal 27 Januari 2016 Tentang Rekomendasi Sidang KKEP berupa rekomendasi PTDH Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) ;
15. Bukti T-15 ; Foto copy Berita Acara Serah Terima tanggal 2 Pebruari 2016 Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Resor Pakpak Bharat Nomor:PUTKKEP/01/II/2016/KKEP tanggal 27 Januari 2016 yang diterima Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) ;
16. Bukti T-16 ; Foto copy Dokumentasi Pelaksanaan Sidang KKEP pertama tanggal 29 Desember 2015, kedua tanggal 12 Januari 2016 dan ketiga tanggal 27 Januari 2016 Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) ;
17. Bukti T-17; Foto copy Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Sumatera Utara Nomor : PUT BANDING/07/V/2016/Kom Banding tanggal 12 Mei 2016 ;

Halaman 35 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.Bukti T-18; Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera

Utara Nomor:Kep / 793 / IX / 2016 tertanggal 13 September

2016 Tentang PTDH Terduga Pelanggar BRIPKA IMMANUEL

ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) ( tentang objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

1 (satu) Orang Saksi dari Penggugat yakni :

NELTIANA BR SEMBIRING PDT ; dibawah sumpah memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah seorang Pendeta di Gereja Batak Karo Protestan sejak tahun 2007 dan sekarang bertugas di Gereja Desa Perbesi Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat melalui Istri Penggugat yang bernama Ibu Novi ;
- Bahwa setelah melalui telepon, Istri Penggugat datang ke Gereja Saksi di Desa Perbesi, pada pertemuan pertama dia datang dengan ibunya saja dan pada pertemuan kedua baru Penggugat ikut hadir ;
- Bahwa pertemuan itu terjadi pada akhir Agustus tahun 2015;
- Bahwa dalam pertemuan itu Istri Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangga mereka dengan Penggugat bahwa ada WIL (wanita idaman lain) dan saat itu Penggugat dalam keadaan bingung, sehingga lupa dengan istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ada memiliki benda berupa cincin emas yang telah diberikan oleh WIL(wanita idaman lain) itu, dimana cincin itu dibeli dan dibuat oleh wanita itu dan diberikan untuk Penggugat ;
- Bahwa dalam pertemuan itu kami bersama-sama melakukan ibadah pelepasan dengan doa dan puji-pujian ;

Halaman 36 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keadaan Penggugat saat pertemuan itu sehat, tidak seperti orang hilang ingatan/linglung ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada permasalahan keluarga saja dalam hubungan mereka dan tidak tahu menahu apakah Penggugat tidak masuk kerja sebagai Polisi di Pakpak Bharat ;
- Bahwa terkait proses pemberhentian Penggugat dari dinas Kepolisian Pakpak Bharat, Saksi tidak pernah dipanggil hadir oleh Propam, Polda ataupun Saksi dalam Sidang Kode Etik untuk didengarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi untuk didengarkan keterangannya dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 16 Mei 2017, dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 19 Mei 2017 melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang untuk mempersingkat Putusan tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/793/IX/2016, tanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Atas Nama Bripta. IMMANUEL ARAPENTA

Halaman 37 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINUHAJI, SH. Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa (vide bukti P – 1 = T – 18) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 29 Desember 2016, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta tetap pada dalil-dalil Gugatan semula dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 19 (Sembilan belas) buah, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 19 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yakni yang bernama NELTIANA BR SEMBIRING PDT. Sedangkan, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 18 (delapan belas) buah, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 18 tanpa mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan Eksepsi di dalam Jawabannya akan tetapi Tergugat langsung menjawab tentang Pokok Perkaranya, maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Formalitas Pengajuan Gugatan oleh Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 10 menyebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 38 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa didalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/793/IX/2016, tanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Atas Nama Bripka. IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH;

- Pasal 1 angka 9 menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Bahwa Objek Sengketa di dalam perkara ini berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final. Yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dan telah bersifat Final karena tidak diperlukan persetujuan dari instansi di atasnya maupun instansi lain, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:



- Pasal 53 ayat (1) menyebutkan Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;
- Pasal 53 ayat (2) menyebutkan alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- Pasal 55 menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan – ketentuan yang bersifat Eksepsi tersebut diatas telah terlampaui semuanya sehingga dilanjutkan memeriksa pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari Aspek Kewenangan, Substansi dan atau dengan Prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? Dipertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan mengenai Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 30 Ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Pasal 30 Ayat (3): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud Ketentuan Pasal 30 ayat (3) adalah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 15 huruf (a) dan (b) Jo. Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 15: Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh;

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Penjelasan Bab I Umum: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan, hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan

Halaman 41 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung-jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Manusia dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pengaturan lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagaimana ditentukan dalam Angka 5 Huruf (b) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, yang mengatur mengenai Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas POLRI sebagai berikut:

“Pengakhiran dinas POLRI dengan kepangkatan APTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA dan di Lingkungan Mabes POLRI dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM KAPOLRI”;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas dilaksanakan oleh KAPOLDA sebagaimana diatur dalam Angka (12) dan Angka (13) Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka (5) Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota POLRI huruf (b). Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai berikut:

Angka (12): Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan APTU ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA;

Angka (13): Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA;

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 menyebutkan: “Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri, Kasatker Polda mengajukan permohonan

*Halaman 42 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat Putusan Sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah secara substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam Surat Keputusan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-18), adalah karena Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa secara jelas dan nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya ialah Asas Kepastian Hukum dan jika benar Audit Investigasi melaksanakannya maka Audit akan menemukan bukti – bukti hal – hal apa yang menyebabkan Penggugat melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggalkan tugas, diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila;

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Bukti Surat T - 1 berupa DAFTAR BARANG BUKTI REKAB ABSENSI Ba POLRES PAKPAK BHARAT Bulan Juli 2014 sampai dengan Nopember 2014, diperoleh fakta hukum bahwa, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014, Penggugat terbukti tidak masuk dinas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang diberi tanda M (Mangkir); (vide bukti T – 1);

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat atau saksi yang dapat membuktikan sebaliknya mengenai keberadaan Penggugat di POLRES PAKPAK BHARAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Penggugat dalam meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah, telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari Aspek Substansi penerbitan Surat Keputusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta – fakta Hukum di Persidangan yang berkaitan dengan prosedur atau langkah – langkah yang telah dilakukan sampai terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu sebagai berikut:

1. Surat Kepala Resor Langkat Nomor: B/ 868/ VI/ 2006/ Pers tanggal 19 Juni 2006 Perihal Perpindahan Tugas (Mutasi) Penggugat dari Polres Langkat ke Polres Pakpak Bharat; (vide bukti P – 8);
2. Surat dari Resor Pakpak Bharat Nomor: K/ 13/ I/ 2015/ SIPROPAM, Perihal: Mengirimkan BP3KEPP dan mohon saran pendapat hukum terhadap terduga pelanggar atas nama BRIPKA IMANUEL ARAPENTA SINUHAJI Nrp 80060037 Jabatan Ba Polres Kesatuan Polres Pakpak Bharat, tanggal 13 Januari 2015. Diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Apabila Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut – turut” sebagaimana dimaksud didalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya; (vide bukti T – 1);
3. Surat Kabidkum Polda Sumut kepada Kapolres Pakpak Bharat Nomor: K/ 87/ PH/ II/ 2015/ BIDKUM Perihal Pendapat dan Saran Hukum tanggal 10 Pebruari 2015; (vide bukti T – 2);
4. Surat Kasi Propam Polres Pakpak Bharat Nomor: R/ 02/ III/ 2015/ SIPROPAM Perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa BRIPKA IMMANUEL ARAFENTA SINUHAJI, SH Nrp

Halaman 45 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN



80060037 Jabatan Ba Polres/ Pembinaan Kesatuan Polres Pakpak

Bharat tanggal 5 Maret 2015; (vide bukti T – 3);

5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Nomor: Kep/ 22/ XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik untuk memeriksa/ menyinggung perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH; (vide bukti T – 4);
6. Surat Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Nomor: B/ 56/ XII/ 2015/ Si Propam tanggal 21 Desember 2015 Tentang Menunjuk pendamping Terduga Pelanggar atas nama IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH; (vide bukti P – 14 = T – 5);
7. Surat Perintah Nomor: Sprin/ 1239/ XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Penunjukan APTU M. RIZAL, SH sebagai Pendamping terduga pelanggar atas nama IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH; (vide bukti P – 15 = T – 6);
8. Berita Acara Serah Terima Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor: BP3KEPP/ 01/ I/ 2015/ SIPROPAM tanggal 12 Januari 2015 Polres Pakpak Bharat tanggal 25 Desember 2016, yang menyerahkan R. SIMARMATA dan yang menerima IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH; (vide bukti T – 7);
9. Surat Panggilan Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat Nomor: SP Gil/ 129/ XII/ 2015/ SIPROPAM tanggal 21 Desember 2015, Nomor: SP.Gil/129.a/ I/ 2016/ SIPROPAM tanggal 07 Januari 2016, Nomor: SP.Gil/129.b/ I/ 2016/ SIPROPAM tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan untuk IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH; (vide bukti P – 16, P – 17, P – 18 = T – 8);
10. Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/ 02/ XII/ 2015/ Sie Propam tanggal 29 Desember 2015; (vide bukti T – 12);

*Halaman 46 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT/ 01/ I/ 2016/ Sie Propam tanggal 12 Januari 2016; (vide bukti T – 13);
12. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/ 01/ I/ 2016/ KKEP tanggal 27 Januari 2016; (vide bukti T – 14);
13. Surat dari Kepolisian Resor Pakpak Bharat berupa Berita Acara Serah Terima penyerahan Surat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang menyerahkan D. SUPRANATA dan yang menerima IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH tanggal 2 Februari 2016; (vide bukti T – 15);
14. Surat Rekomendasi Penilaian Anggota Polri atas nama IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH Nomor: Rek/ 01/ II/ 2016 tanggal 10 Februari 2016; (vide bukti T – 11);
15. Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Sumatera Utara Nomor: PUT BANDING/ 07/ V/ 2016/ Kom Banding tanggal 12 Mei 2016; (vide bukti T - 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur, pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didasarkan pada bukti T – 2 berupa Pendapat dan Saran Hukum KABIDKUM POLDA SUMATERA UTARA tanggal 10 Pebruari 2015 angka 3. Fakta – Fakta menyebutkan yang pada pokoknya:

- BRIPKA IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH tidak masuk melaksanakan apel pagi dan tugas Ba Polres/ Pembinaan Polres Pakpak Bharat terhitung mulai tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 atau selama 92 (Sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) hari kerja secara berturut – turut tanpa keterangan dan ijin dari Pimpinannya yang sah ;

- Adapun selama tidak masuk tugas keberadaan Terperiksa berada di luar wilayah hukum Polres Pakpak Bharat yaitu berada di Medan dan Kabupaten Langkat;
- Terduga Pelanggar telah melakukan pelanggaran disiplin dalam kasus yang sama (tidak masuk tugas) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  1. Sesuai dengan SKHD Nomor: Skep/ 5/ IV/ 2012 tanggal 19 April 2012, melanggar Pasal 4 huruf d dan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 dengan dijatuhi hukuman berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari dan Mutasi bersifat Demosi;
  2. Sesuai dengan SKHD Nomor: Skep/ 24/ III/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 melanggar Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 dengan dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat kepada Penggugat dikenakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil – dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami gejala Liver (hati), yang mana pihak pemeriksa pendahuluan dan atau pemeriksaan pada Sidang KKEP tidak menghadirkan Ahli guna mencheek and recheck terhadap keluhan penyakit yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait pemeriksaan kesehatan Penggugat sesuai Pasal 7 PERKAP Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti

*Halaman 48 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Izin Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 11 ayat (1) PERKAP Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pemberian Cuti dan Izin dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Ayat (1): Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada pegawai dengan ketentuan:

- a. Penderita sakit selama 3 (tiga) hari sampai 6 (enam) hari yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, diberikan cuti paling lama enam hari;
- b. Apabila dalam 7 (tujuh) hari yang bersangkutan masih sakit harus dirujuk dengan Surat Keterangan Dokter untuk pemeriksaan lanjutan dari Rumah Sakit Polri / Rumah Sakit Umum; dan;
- c. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus pegawai yang bersangkutan masih sakit dan dirawat di rumah sakit, pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan cuti sakit berdasarkan surat keterangan Dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Kasatker mengajukan permintaan rikkas ulang kepada penanggung jawab : 1. Kapusdokkes Polri untuk tingkat Mabes Polri dan 2. Kabiddokkes polda untuk tingkat Polda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat diketahui bahwa Penggugat tidak hadir sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari kerja secara berturut – turut tanpa keterangan dan ijin dari Pimpinannya yang sah.

Oleh karenanya bagaimana caranya Atasan/ Pimpinan mengetahui Penggugat

*Halaman 49 Putusan No. 172/G/2016/PTUN-MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit atau tidak sakit apabila Penggugat sendiri tidak pernah masuk tugas, bahwa selama kurun waktu tersebut. Dan Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat menderita sakit ataupun adanya Surat Keterangan Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami gejala liver (hati), yang mana pihak pemeriksa pendahuluan dan atau pemeriksaan pada Sidang KKEP tidak menghadirkan Ahli guna menchech and rechech terhadap keluhan penyakit yang dialami Penggugat sesuai Pasal 7 PERKAP Nomor 13 Tahun 2012 dan Pasal 11 ayat (1) PERKAP Nomor 16 Tahun 2013 adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri tidak diberikan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri menyebutkan:

Pasal 74 ayat (1): Terduga pelanggar berhak a. menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, b. menunjuk pendamping, c. mengajukan saksi yang meringankan, d. menerima salinan surat persangkaan, e. mengajukan eksepsi/bantahan, f. menerima salinan putusan sidang KKEP, i. mengajukan Banding dan menerima salinan putusan Sidang Banding;

Pasal 75 ayat (2): Pendamping Terduga Pelanggar wajib: a. memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar atau Surat Perintah dari atasannya, b. memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Terduga Pelanggar, c. menyusun dan membacakan nota eksepsi/bantahan dan nota pembelaan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang KKEP, d. membela hak-hak Terduga Pelanggar dan e. menyusun dan menyampaikan Memori Banding;

Pasal 76: Pendamping Terduga Pelanggar adalah Pegawai Negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian, b. memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan beracara secara teknis dan taktis dalam Sidang KKEP, c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani proses hukum, d. memiliki Surat Kuasa dari Terduga Pelanggar, dan/atau e. memiliki Surat Perintah dari atasan Pendamping;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 15 = T – 6 yaitu Surat Perintah Nomor: Sprin/ 1239/ XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Penunjukan AIPTU M. RIZAL, SH sebagai Pendamping terduga pelanggar atas nama IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding;

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat tidak dapat menunjuk pendamping sesuai dengan keinginannya untuk membela kepentingan hukum Penggugat dan fakta hukumnya Penggugat memiliki Pendamping di dalam Sidang KKEP tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Pendampingan AIPTU M. RIZAL, SH, tidak menyalahi ketentuan Pasal 76 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut karena apabila Penggugat keberatan / menolak pendamping yang ditunjuk, maka seharusnya Penggugat membuat Surat Pernyataan Penolakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri tidak diberikan tidak berdasar hukum, sehingga dalil tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/793/IX/2016, tanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Atas Nama Bripka. IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI, SH. Baik ditinjau dari Aspek Kewenangan, Substansi maupun Prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur untuk itu maka permohonan penundaan objek sengketa menjadi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang disampaikan oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat yang tidak dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

### ----- MENGADILI: -----

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **17 MEI 2017**, oleh Kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, SH.**, dan **DEDY KURNIAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **30 MEI 2017** oleh Majelis Hakim **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, SH.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SATRYANA BERUTU, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan oleh **Kuasa**

**Tergugat;**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**PENGKI NURPANJI, SH.**

**I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH.,MH.**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SATRYANA BERUTU, SH.,MH.**



**Biaya – Biaya :**

1.	Biaya ATK Perkara .....	Rp.	150.000,-
2.	Hak-Hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
3.	Surat Panggilan .....	Rp.	80.000,-
4.	Materai .....	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6.	Pencatatan.....	Rp.	3.000,-
Jumlah.....		Rp.	274.000,-

**(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)